



## BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA CETAK PENGGANTI BLANGKO KTP, AKTA KELAHIRAN,  
AKTA KEMATIAN, AKTA PENGESAHAN ANAK/AKTA PENGGANTIAN NAMA  
KABUPATEN GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES;

- Menimbang :
- a. bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum melaksanakan penggantian Akta Kelahiran Lama menjadi Akta Kelahiran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues dan penetapan Biaya Pengganti KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Pengesahan Anak dan Akta Penggantian Nama.
  - b. bahwa sesuai pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
  - c. bahwa berdasarkan surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 472.1/5138 Tanggal 09 Juli 2009 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.11/2945/SJ Tanggal 10 Agustus 2009 Tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Sampai Dengan Desember 2010.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang.....

5. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Retribusi Biaya Pengganti Cetak Blangko, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan/Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perubahan Nama.

### BAB I Ketentuan Umum Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung Jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan oaring peribadi atau badan;
- g. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanpaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah;
- j. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- k. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
- l. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Outentik yang dibuat oleh Bupati yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kependudukan;
- m. Akta Kelahiran adalah Bagi Penduduk yang mengurus Akta kelahiran -dari umur 0 s/d 60 hari keatas dibebankan Retribusi;
- n. Akta Perkawinan dan Perceraian adalah Bagi Penduduk yang mengurus Akta Perkawinan dan Perceraian dibebankan Retribusi;
- o. Akta Kematian adalah Bagi Penduduk yang mengurus Akta Kematian- dibebankan Retribusi;
- p. Akta pengakuan Anak adalah Bagi Penduduk yang mengurus Akta Pengakuan Anak dibebankan Retribusi;
- q. Akta Pengesahan Anak adalah Bagi Penduduk Mengurus pengesahan Anak dibebankan Retribusi;
- r. Akat pengangkatan Anak adalah Bagi Penduduk yang mengurus Akta Pengangkatan Anak dibebankan Retribusi;
- s. Akta Perubahan / Ganti Nama adalah Bagi penduduk yang mengurus AktaPerubahan Ganti/ Nama dibebankan Retribusi;
- t. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan adalah Bagi Penduduk yang mengurus penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan dibebankan Retribusi;

Pasal 2

- (1).Retribusi biaya cetak pengganti belangko KTP, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan,Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta perubahan nama, dan lain-lain Telah ditetapkan dalam Qanun kabupaten Gayo Lues No. 12 Tahun 2008 dengan biaya Retribusi cetak belangko setinggi – tingginya;
- (2).mengingat standar ekonomi masyarakat Kabupaten Gayo Lues, maka dirasa perlu adanya penurunan retribusi biaya Cetak pengganti Blanko KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Penggantian Nama;

Pasal 3

- (1).Untuk mendorong kelancaran pencapaian pencatatan Administrasi Kependudukan perlu menetapkan standar Retribusi Biaya Cetak Pengganti Blangko ;

Pasal 4

- (2).besarnya biaya Retribusi, Biaya Cetak Pengganti Blanko KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Penggantian Nama adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	QANUN KABUPATEN GAYO LUES	PERBUP. KABUPATEN GAYO LUES
1	2	3	4
1	Besarnya Retribusi Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk setinggi-tingginya		
	a.Kartu Tanda Penduduk untuk WNI	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
	b.Kartu Tanda Penduduk untuk WNA	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
2	Bagi Penduduk yang mengurus Akta kelahiran dari umur 0 s/d 60 hari keatas dibebankan Retribusi :	Gratis	Gratis
3	Bagi Penduduk yang menerima Akta Kelahiran dari umur 61 hari keatas dibebankan Retribusi :	Gratis	Gratis
	a. Akta Kelahiran Anak Pertama WNI	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	b. Akta Kelahiran Anak Kedua WNI	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
	c. Akta Kelahiran Anak Ketiga WNI dan seterusnya WNA	Rp. 40.000,-	Rp. 5.000,-
	d. Akta Kelahiran Anak Pertama WNA	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
	e. Akta Kelahiran Anak Kedua WNA	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
	f. Akta Kelahiran Anak Ketiga WNA dan seterusnya WNA	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-
4	Bagi Penduduk yang mengurus Akta Perkawinan dan Perceraian dibebankan Retribusi :		
	a. Akta Perkawinan WNI	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Akta Perkawinan WNA	Rp. 600.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Akta Perceraian WNI	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-
	d. Akta Perceraian WNA	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-
5	Bagi Penduduk yang mengurus Akta Kematian dibebankan Retribusi :		
	a. Akta Kematian WNI	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
	b. Akta Kematian WNA	Rp. 150.000,-	Rp. 50.000,-
6	Bagi Penduduk yang mengurus Akta Pengakuan Anak dibebankan Retribusi :		
	a. Akta Pengakuan Anak WNI	Rp. 150.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Akta Pengakuan Anak WNA	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
7	Bagi Penduduk Mengurus pengesahan Anak dibebankan Retribusi :		
	a. Akta Pengesahan Anak WNI	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Akat Pengesahan Anak WNA	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-

1	2	3	4
8	Bagi Penduduk yang mengurus Akta Pengangkatan Anak dibebankan Retribusi :		
	a. Akta Pengangkatan Anak WNI	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Akta Pengangkatan Anak WNA	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
9	Bagi penduduk yang mengurus Akta Perubahan Ganti/ Nama dibebankan Retribusi :		
	a. Akta/Ganti Perubahan Nama WNI	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Akta/Ganti perubahan Nama WNA	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
10	Bagi Penduduk yang mengurus penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan dibebankan Retribusi :		
	a. Penerbitan Surat Keterangan catatan Sipil WNI	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil WNA	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	c. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, perkawinan, Perceraian dan kematian yang terjadi diluar Negeri.	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
11	Bagi penduduk yang mengurus salinan Akta dibebankan distribusi :		
	a. salinan Akta Kelahiran	Rp. 50.000,-	Rp. 3.000,-
	b. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 3.000,-
	c. salinan Akta Perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 3.000,-
	d. salinan Akata Kematian	Rp. 50.000,-	Rp. 3.000,-

#### Pasal 5

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil membuat laporan perubahan penduduk setiap Bulan, Teriulan dan Tahunan, serta jadikan Data Base Penduduk Kabupaten Gayo Lues.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues.

#### BAB II

#### Ketentuan Penutup Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, Agar memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 04 September 2009 M  
16 RAMADHAN 1430 H



Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal 04 September 2009 M  
16 RAMADHAN 1430 H

